

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik I

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : AS

Umur : 38 tahun

Alamat : Jl. Sungai Andai Jalan Padat Karya Indah

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Penjual ikan

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : LA

Umur : 41 tahun

Alamat : Jl. Sungai Andai Keruwing Kec Banjarmasin Utara

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang Rumah Makan Khas Kandangan

c. Gambaran Praktik

AS si penjual ikan dengan menawarkan ikan haruan dengan orang yang berjalan melintas di depan jualan mereka dengan nada menarik perhatian orang dengan nada silahkan pilih dulu, dan penjual juga menyebutkan harga ikan haruan tersebut dan si penjual berkata ikannya masih segar

Pada awalnya AS ini menjual ikan haruan sudah lama menjalankan menjadi penjual ikan kurang lebih 7 tahunan. Menurut AS jualan ikan haruan ini sangat mencukupi kehidupannya sekeluarga, karna AS tau yang membeli ikan haruan ini kebanyakan dari pedagang yang Rm khas ketupat Kandangan. Ada juga pembeli yang mengkonsumsi sendiri.¹

Pada awalnya LA pergi ke pasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk mencari bahan-bahan untuk dia berdagang di Rm ketupat khas Kandangan terutama ikan haruan dan bahan-bahan seperti rempah-rempah untuk membuat ketupat khas dari kandangan, sampai dipasar LA pun melihat penjual ikan haruan tersebut setelah bertanya-tanya tentang harga ikan haruan tersebut dan AS menjawab harga RP 60.000.- perkilonya, ternyata LA pun ingin membeli tapi dengan harga 55.000.- AS pun tidak dapat menjual dengan harga yang diajukan oleh LA tersebut tapi AS dapat memotong harga ikan haruan tersebut menjadi Rp

¹ AS, *penjual ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 April 2019

57.000.- dengan harga itu LA pun setuju LA pun meminta kepada AS untuk membersihkan ikan haruan tersebut, dan AS pun meminta upah membersihkan kepada LA dengan harga Rp 3.500.- dan ternyata yang dipilih LA ikannya bertelur besar dan banyak perut ikannya, setelah selesai membersihkan ikan haruan yang sudah bersih diserahkan kepada LA, telur dan perut ikan yang banyak tidak diserahkan kepada LA, melihat ikan sudah bersih LA pun menanyakan lagi kepada AS telur ikan dan perut tidak ada ya, AS pun menjawab tidak, seandainya mau dapat membeli lagi telur dengan harga Rp 1.500.- yang agak besar Rp 2.000.-,²

2. Praktik II

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : FZ

Umur : 40 tahun

Alamat : Jl. Puntik Raya Ray 8 Kec Mandastana

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Penjual ikan

² LA, *pembeli ikan haruan* , wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 April 2019

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : AZ

Umur : 41 tahun

Alamat : JL Sungai Andai Nusa Indah No 06 Kec
Banjarmasin Utara

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

c. Gambaran Praktik

FZ si penjual ikan dengan menawarkan ikan haruan dengan orang yang berjalan melintas didepan jualan mereka dengan nada menarik perhatian orang dengan nada silahkan pilih dulu, dan penjual juga menyebutkan harga ikan haruan tersebut dan sipenjual berkata ikannya masih segar.

Pada awalnya FZ ini menjual ikan haruan sudah lama menjalankan menjadi penjual ikan kurang lebih 4 tahunan, menurut FZ jualan ikan haruan ini sangat mencukupi kehidupan kami sekelurga, karna FZ tau yang membeli ikan haruan ini kebanyakan dari pedagang yang Rm khas ketupan Kandangan, dan ada juga pembeli yang mengkonsumsi sendiri, FZ jual ikan haruan ini didapat dari warga didekat rumah FZ juga membeli ikan haruan

terasebut dengan harga Rp 50.000.- perkilonya dan FZ pun menjual kembali Dipasar Sentra Antasri dengan harga Rp 60. 000.- perkilonya, dengan modal Rp 750.000, FZ membawa ikan haruan kepasar 15 kilo dalam sehari FZ pun mendapat keuntungan sekirar Rp 150. 000.- sampai dengan Rp 200.000.- perharinya, dengan pendapat Rp 150.000.- sampai dengan Rp 200.000.- perhari sangat cukup untuk menghidupi sekeluarga FZ.³

Pada awalnya AZ pergi Kepasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk mencari bahan-bahan keperluan sehari-hari AZ ini adalah seorang pembantu rumah tangga, AZ pun diperintahkan oleh majikannya untuk membeli ikan haruan untuk dikonsumsi oleh majikannya karna majikan tempat dibekerja, majikan AZ ini dianjurkan oleh dokter untuk mengkonsumsi ikan haruan selama 3 bulan berturut-turut agar luka setelah obrasi melahirkan kering, jadi AZ ini diperintahkan oleh majikan untuk membeli ikan haruan dipasar.

AZ pun di minta majikan untuk membeli ikan haruan dengan ukuran yang besar agar lebih enak dikonsumsi, AZ berangkat pagi-pagi untuk mendapatkan ikan yang besar dan segar AZ pun melihat penjual ikan haruan tersebut setelah bertanya-tanya tentang harga ikan haruan tersebut dan FZ menjawab harga RP 60.000.- perkilonya, ternyata AZ pun ingin membeli tapi

³ FZ, *penjual ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 April 2019

dengan harga 55.000.-FZ pun tidak dapat menjual dengan harga yang diajukan oleh AZ tersebut tapi FZ dapat memotongkan harga ikan haruan tersebut menjadi Rp 58.000.- dengan harga itu AZ pun setuju AZ pun membeli ikan haruan 5 kilo dengan harga Rp 290.000.- dan upah membersihkan 1 perkilonya Rp 3.500.- , AZ pun meminta kepada FZ untuk membersihkan ikan haruan tersebut, dan FZ pun meminta upah membersihkan kepada AZ dengan harga Rp 3.500.- perkilonya dan ternyata yang dipilih AZ ikannya bertelur besar dan banyak perut ikannya, setelah selesai membersihkan ikan haruan yang sudah bersih diserahkan kepada AZ, telur dan perut ikan yang banyak tidak diserahkan kepada AZ, AZ melihat telur dan perut ikan tidak serahkan maka AZ pun menanyakan kepada FZ telur dan perutnya tidak diserahkan FZ pun menjawab dengan nada tinggi tidak, AZ pun dengan muka marah membiarkan dan seletelah selesai AZ pun langsung pergi.⁴

3. Praktik III

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : SL
Umur : 40 tahun
Alamat : Jl. Puntik Raya Ray 10 Kec Mandastana
Agama : Islam
Pendidikan : SMP

⁴ AZ, *pembeli ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 April 2019

Pekerjaan : Penjual ikan

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : NH

Umur : 41 tahun

Alamat : JL Sungai Andai Kruwing V No 06

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang Rumah Makan Khas Kandangan

c. Gambaran Praktik

SL si penjual ikan dengan menawarkan ikan haruan dengan orang yang berjalan melintas didepan jualan mereka dengan nada menarik perhatian orang dengan nada silahkan pilih dulu, dan penjual juga menyebutkan harga ikan haruan tersebut dan sipenjual berkata ikannya masih segar.

Pada awalnya SL ini menjual ikan haruan sudah lama menjalankan menjadi penjual ikan kurang lebih 4 tahunan, menurut SL jualan ikan haruan ini sangat mencukupi kehidupan kami sekelurga, karna SL tau yang membeli ikan haruan ini kebanyakan dari pedagang yang Rm khas ketupan Kandangan, dan ada juga pembeli yang mengkonsumsi sendiri, SL menjual ikan haruan ini didapat dari warga didekat rumah SL juga membeli ikan haruan

terasebut dengan harga Rp 49.000.- perkilonya dan SL pun menjual kembali Dipasar Sentra Antasri dengan harga Rp 55. 000.- perkilonya, dengan modal Rp 550.000, SL membawa ikan haruan kepasar 10 kilo dalam sehari SL pun mendapat keuntungan sekitar Rp 200 000.- sampai dengan Rp 400.000.- perharinya, dengan pendapat Rp 200.000.- sampai dengan Rp 400.000.- perhari sangat cukup untuk menghidupi sekeluarga SL.⁵

Pada awalnya NH pergi Keparas Sentra Antasari Banjarmasin untuk mencari bahan-bahan untuk dia berdagang diRm ketupat khas Kandangan terutama ikan haruan dan bahan-bahan seperti rempah-rempah untuk membuat ketupat khas dari kandangan, sampai dipasar NH pun melihat penjual ikan haruan tersebut setelah bertanya-tanya tentang harga ikan haruan tersebut dan SL menjawab harga RP 55.000.- perkilonya mendengar harga yang disampaikan oleh SL, NH pun langsung saja membeli ikan haruan tersebut dan NH pun memilih ikan haruan yang besar dan segar untuk iya beli, NH pun setuju NH pun meminta kepada SL untuk membersihkan ikan haruan tersebut, dan SL pun meminta upah membersihkan kepada NH dengan harga Rp 3.500.- dan ternyata yang dipilih NH ikannya bertelur besar dan banyak perut ikannya, setelah selesai membersihkan ikan haruan yang sudah

⁵ SL ,penjual ikan haruan, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 April 2019

bersih diserahkan kepada NH, telur dan perut ikan yang banyak tidak diserahkan kepada NH, melihat ikan sudah bersih NH pun menanyakan lagi kepada SL telur ikan dan perut tidak ada ya, SL pun menjawab tidak, seandainya mau dapat membeli lagi telur dengan harga Rp 1.500.- yang agak besar Rp 2.000.-, NH pun menanyakan kepada SL berapa banyak telur dan isi perutnya, dan SL pun menjawab ada 3 piring kecil, NH pun saya beli semuanya berapa, SL menjawab 1 piringnya Rp 2.000.- jika mau beli 3 piring menjadi Rp 6.000.- karna kebutuhan untuk jualan ketupan khas kandang NH pun membelinya, karna pelanggan NH paling suka menanyakan saat NH jualan ketupan khas kandang ada perut ikannya gak kata pelanggan NH jadi harus membeli banyak perut ikan haruan tersebut agar pelanggan tidak kecewa.⁶

4. Praktik IV

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : MI

Umur : 40 tahun

Alamat : Jl. Sungai Andai Herlina No 69 Kec Banjarmasin
utara

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

⁶ NH, *pembeli ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 April 2019

Pekerjaan : Penjual ikan

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : RM

Umur : 41 tahun

Alamat : JL Kayutangi 2 jalur No 06 Kec Banjarmasin
Utara

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

c. Gambaran Praktik

MI si penjual ikan dengan menawarkan ikan haruan dengan orang yang berjalan melintas didepan jualan mereka dengan nada menarik perhatian orang dengan nada silahkan pilih dulu, dan penjual juga menyebutkan harga ikan haruan tersebut dan si penjual berkata ikannya masih segar.

Pada awalnya MI ini menjual ikan haruan sudah lama menjalankan menjadi penjual ikan kurang lebih 4 tahunan, menurut MI jualan ikan haruan ini sangat mencukupi kehidupan kami sekelurga, MI menjual ikan haruan ini didapat dari warga disungai puting yang diantar kerumah MI juga membeli ikan haruan tersebut dengan harga Rp 55.000.- perkilonya dan MI pun

menjual kembali di pasar Sentra Antasri dengan harga Rp 60.000.- perkilonya, dengan modal Rp 550.000, MI membawa ikan haruan kepasar 10 kilo dalam sehari MI pun mendapat keuntungan sekitar Rp 150.000.- sampai dengan Rp 200.000.- perharinya, dengan pendapat Rp 150.000.- sampai dengan Rp 200.000.- perhari sangat cukup untuk menghidupi sekeluarga MI.⁷

Pada awalnya RM pergi Kepasar Sentra Antasri Banjarmasin untuk mencari bahan-bahan keperluan sehari-hari RM ini adalah seorang ibu rumah tangga, RM pun diminta suaminya untuk membeli ikan haruan untuk dikonsumsi oleh suaminya karena suami setelah operasi usus buntu ini dianjurkan oleh dokter untuk mengonsumsi ikan haruan selama 2 bulan berturut-turut, sebenarnya obat ekstrak ikan haruan juga ada tapi dokter menyarankan agar mengonsumsi ikan haruan agar lebih cepat kering, agar luka setelah operasi usus buntu agar cepat kering, jadi RM ini diminta suaminya untuk membeli ikan haruan dipasar.

RM pun di minta oleh suaminya untuk membeli ikan haruan dengan ukuran yang besar agar lebih enak dikonsumsi, RM berangkat pagi-pagi untuk mendapatkan ikan yang besar dan segar RM pun melihat penjual ikan haruan tersebut setelah bertanya-tanya tentang harga ikan haruan tersebut dan MI menjawab harga Rp 60.000.- perkilonya, RM setuju dengan harga yang diajukan

⁷ MI, *Penjual ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 April 2019

oleh MI dan RM membeli ikan haruan dengan jumlah yang banyak sekitar 7 kilo kepada untuk keperluan suaminya

dengan harga Rp 420.000.- dan upah membersihkan 1 perkilonya Rp 3.500.- , RM pun meminta kepada MI untuk membersihkan ikan haruan tersebut, dan MI pun meminta upah membersihkan kepada RM dengan harga Rp 3.500.- perkilonya dan ternyata yang dipilih RM ikannya bertelur besar dan banyak perut ikannya, setelah selesai membersihkan ikan haruan yang sudah bersih diserahkan kepada RM, telur dan perut ikan yang banyak tidak diserahkan kepada RM, RM melihat telur dan perut ikan tidak serahkan maka RM pun menanyakan kepada MI telur dan perutnya tidak diserahkan MI pun menjawab dengan nada tinggi tidak, RM pun dengan muka marah membiarkan dan seletelah selesai RM pun langsung pergi.⁸

5. Praktik V

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : S

Umur : 40 tahun

Alamat : Jl. Puntik Raya Ray 5 Kec Mandastana

Agama : Islam

Pendidikan : SD

⁸ RM, *pembeli ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27April 2019

Pekerjaan : Penjual ikan

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : Y

Umur : 32 tahun

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Banjarmasin Kec Banjarmasin
selatan

Agama : Islam

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Pedagang Rm Makan

c. Gambaran Praktik

S si penjual ikan dengan menawarkan ikan haruan dengan orang yang berjalan melintas didepan jualan mereka dengan nada menarik perhatian orang dengan nada silahkan pilih dulu, dan penjual juga menyebutkan harga ikan haruan tersebut dan sipenjual berkata ikannya masih segar.

Pada awalnya S ini menjual ikan haruan sudah lama menjalankan menjadi penjual ikan kurang lebih 5 tahunan, menurut S jualan ikan haruan ini sangat mencukupi kehidupan kami sekelurga, S mejual ikan haruan ini didapat dari warga disungai gampa yang diantar kerumah S iya juga membeli ikan haruan terasebut dengan harga Rp 50.000.- perkilonya dan S pun menjual

kembali Dipasar Sentra Antasri dengan harga Rp 60. 000.- perkilonya, dengan modal Rp 550.000, S membawa ikan haruan kepasar 10 kilo dalam sehari S pun mendapat keuntungan sekirar Rp 150. 000.- sampai dengan Rp 200.000.- perharinya, dengan pendapat Rp 150.000.- sampai dengan Rp 200.000.- perhari sangat cukup untuk menghidupi sekeluarga S, perkilonya, dengan modal Rp 550.000, S membawa ikan haruan kepasar 10 kilo dalam sehari S pun mendapat keuntungan sekirar Rp 150. 000.- sampai dengan Rp 200.000.- perharinya, dengan pendapat Rp 150.000.- sampai dengan Rp 200.000.- perhari sangat cukup untuk menghidupi sekeluarga S, dan istrinya juga menjual bermacam-macam ikan untuk di konsumsi untuk melengkapi kebutuhan hidupnya.⁹

Pada awalnya Y pergi Kepasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk mencari bahan-bahan keperluan sehari-hari untuk berdagang karna yang dibutuhkan oleh Y adalah ikan haruan maka iya membeli ikan haruan, sampai dipasar Y pun melihat penjual ikan haruan tersebut setelah bertanya-tanya tentang harga ikan haruan tersebut dan S menjawab harga RP 60.000.- perkilonya, ternyata Y pun ingin membeli tapi dengan harga 55.000.- S pun tidak dapat menjual dengan harga yang diajukan oleh Y tersebut tapi S dapat memotongkan harga ikan haruan tersebut menjadi Rp 57.000.- dengan harga itu Y pun setuju, Y pun meminta kepada S untuk

⁹ S, *Penjual ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 April 2019

membersihkan ikan haruan tersebut, dan S pun meminta upah membersihkan kepada Y dengan harga Rp 3.500.- dan ternyata yang dipilih Y ikannya bertelur besar dan banyak perut ikannya, setelah selesai membersihkan ikan haruan yang sudah bersih diserahkan kepada Y, telur dan perut ikan yang banyak tidak diserahkan kepada Y, melihat ikan sudah bersih Y pun menanyakan lagi kepada S telur ikan dan perut tidak ada ya, S pun menjawab tidak, seandainya mau dapat membeli lagi telur dengan harga Rp 1.500.- yang agak besar Rp 2.000.-, Y pun dengan muka marah dan jengkel seletelah selesai membersihkan Y pun langsung pergi.¹⁰

Hasil wawancara saat di wawancara menyatakan bahwa penjual dan pembeli, penjual berkata yang penting mendapat untung besar dalam menjual ikan tersebut tak menghiraukan hak pembeli, pembeli berkata mau gak mau harus terpaksa ikhlas kata si pembeli.

Faktor- faktor yang mempengaruhi Praktik Jual Beli Ikan Haruan Di Pasar Senta Antasari Banjarmasin.

Pendapatan pedagang ikan haruan di pasar Sentra Antasari Banjarmasin di pengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya modal si penjual tidak banyak, tapi menginginkan untung yang banyak dari penjualan ikan tersebut, hasil analisis dilapangan faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang penjual ikan di pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

¹⁰ Y, *pembeli ikan haruan*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 April 2019

Apa saja dampak- dampak yang diakibatkan Praktik Jual Beli Ikan Haruan Di Pasar Senta Antasari Banjarmasin.

Menurut saya dampak itu menurunnya tingkat peminat pembeli karena pembeli banyak yang tau tentang penjual ikan haruan di pasar Sentra Antasari Banjarmasin tersebut melakukan dengan kecurangan, seandainya pembeli mau beli juga karna terpaksa karna keperluan, seandai tidak keperluan tidak membeli ikan haruan tersebut

B. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil 10 wawancara yang berkenaan dengan Praktik Jual Beli Ikan Haruan Dipasar Sentra Antasari Banjarmasin selanjutnya adalah analisis data. Penganalisisan dilakukan terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

Pembeli membeli ikan haruan kepada penjual ikan haruan dibeli dari si penjual ikan haruan dengan harga Rp 65.000 sampai dengan Rp 70.000 perkilo dan si pembeli ditawarkan oleh si penjual apakah mau dibersihkan atau tidak dibersihkan, dan si pembeli meminta agar si penjual membersihkan ikan haruan tersebut dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual ikan haruan dan perut dengan harga Rp 3.500 perkilo agar ikan haruan tersebut dibersihkan.

Setelah selesai membersihkan ikan haruan tersebut, ikan haruan tersebut dikembalikan dengan si pembeli tapi tidak dengan telur dan isi perut ikan

tersebut malah penjual menawarkan kepada si pembeli jika mau telur dan perut ikan tersebut harus membayar dengan harga Rp 5.000 sd Rp 7.000, jika tidak membayar maka telur ikan haruan dan perut ikan tidak dikasih kepada si pembeli .

Hasil wawancara saat di wawancara menyatakan bahwa penjual dan pembeli, penjual berkata yang penting mendapat untung besar dalam menjual ikan tersebut tak menghiraukan hak pembeli, pembeli berkata mau gak mau harus terpaksa ikhlas kata si pembeli.

Menurut analisi peneliti rukun dan syaratnya terpenuhi menurut agama islam ada 3 yaitu

1. Al aqidan Adanya Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Al ma'qud alaihi Objek Jual Beli (barang yang dibeli & harga berupa nilai tukar pengganti barang tersebut baik barter atau uang atau yang lain)
3. Sighat Ijab dan Qabul atau “serah terima”

Menurut analisi peneliti syarat jual beli pun sudah terpenuhi menurut agama islam ada 8 yaitu :

1. Berakal. Seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang
2. Kehendak diri
3. Mengetahui

4. Suci barangnya
5. Barang bermamfaat
6. Barang Sudah dimiliki
7. Barang dapat diserahterimakan
8. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung

Dasar hukum jual beli

Hukum melakukan jual adalah boleh (Jaiz) atau (mubah), hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Hadist Nabi Saw yang berasal dari Ruf’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh Al-Hakim :

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata : Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”

A. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara’ ijarah

berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹¹

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹³

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228

¹² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

¹³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h.

Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam :

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.¹⁵

B. Landasan Hukum Ijarah

¹⁴.Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UUI Press, 2009, h. 124

¹⁵.Ascara, akad dan produk bank syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 99

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah Surat At-Thalaq: 6 dan Al-Qashash: 26.

a. Al-Qur'an

1. At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُرَوُّا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)¹⁶

2. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَحْمِلَنِي إِذَا سَقَرْتُمْ ۚ فَاتَّخَذْتُمُ الْأَمْثِلَ

¹⁶ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Qashash: 26)¹⁷

B. Al-Hadits

Hadits Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أُجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"

Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ.

Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek."

C. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat

¹⁷ Ibid, h. 109-110

dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹⁸

D. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :

1. Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah :

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h.79.

c. Objek akad ijarah yaitu :

1. Manfaat barang dan sewa, atau
2. Manfaat jasa atau upah

2. Kedua: Ketentuan Objek Ijarah :

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3. Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

4. Keempat: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah¹⁹

Menurut peneliti disini menyimpulkan Si penjual selesai membersihkan ikan haruan tersebut, ikan haruan tersebut dikembalikan dengan si pembeli tapi tidak dengan telur dan isi perut ikan tersebut malah di penjual menawarkan kepada si pembeli jika mau telur dan perut ikan tersebut harus membayar dengan harga Rp 5.000 sd Rp 7.000 per pirinya, menurut agama islam tidak begini dalam melakukan ijarah,

peneti mengambil pendapat Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari definisi diatas bisa kita ambil kesimpulan penjual ikan tersebut mengambil upah untuk membersihkan ikan haruan tersebut tidak dengan pemindahan hak guna si pembeli karna telur dan perut ikan haruan itu milik si pembeli bukan milik penjual dalam jual disana penjual tersebut memakan hak pembeli.

¹⁹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS: An-Nisaa | Ayat: 29).

Allah firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS: Al-Baqarah | Ayat: 168).